

Penggunaan ChatGPT Terhadap Fatwa dan Penerapannya Dalam Hukum Syariat (Studi Tafsir QS. An-Nahl: 43)

Ahmad Royhan¹, Rif'an Haqiqi²

¹Universitas Tribakti Kediri, Indonesia

²Mahad Aly Lirboyo Kediri, Indonesia

¹ahmadroyhan0301@gmail.com, ²Rifanelha17@gmail.com

Abstract:

This research aims to discuss the application of ChatGPT technology in issuing fatwas within Islamic law, focusing on the interpretation of QS. An-Nahl: 43. In this study, the author employs a qualitative descriptive-analytical approach to explore the potential of ChatGPT in providing answers based on user input, while considering the fundamental differences between ChatGPT and a mufti. The primary sources of this research are the Quran and classical literature (Kitab Kuning) in the disciplines of tafsir, usul fiqh, and fiqh, as well as secondary sources to understand the role of ChatGPT in the context of fatwas. The findings indicate that ChatGPT's status in Islamic law is equivalent to an inanimate object that does not meet the criteria of a legal subject. Moreover, its anonymous nature makes it unfit to be a mufti whose opinions can be followed, yet it shares similarities with reading classical texts, meaning its information can be accepted if subjected to strict verification. ChatGPT can only be used as an initial reference tool and must not be considered a primary source, especially in religious legal decisions. The implication of this research is the importance of verifying information provided by technologies like ChatGPT, particularly in religious matters.

Keywords: Quran, Fatwa, ChatGPT, Islamic law.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan teknologi ChatGPT dalam pembuatan fatwa dalam hukum Syariat, dengan fokus pada tafsir QS. An-Nahl: 43. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk menggali potensi ChatGPT dalam memberikan jawaban berdasarkan input pengguna, dengan memperhatikan perbedaan mendasar antara ChatGPT dan mufti. Sumber utama penelitian ini adalah al-Quran dan literatur klasik (Kitab Kuning) dalam disiplin tafsir, ushul fiqih, dan fiqh, begitu juga sumber sekunder untuk memahami peran ChatGPT dalam konteks fatwa. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan ChatGPT dalam hukum setara dengan benda mati yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Selain itu, sifatnya yang anonim menjadikannya tidak layak dijadikan mufti yang pendapatnya bisa diikuti, namun memiliki kesamaan dengan membaca kitab, sehingga informasinya bisa diterima bila melewati verifikasi yang ketat. ChatGPT hanya dapat digunakan sebagai alat bantu referensi awal dan tidak boleh dijadikan acuan utama, terlebih dalam keputusan hukum agama. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh teknologi seperti ChatGPT, terutama dalam masalah agama.

Kata Kunci: Al-Quran, Fatwa, ChatGPT, hukum Syariat

PENDAHULUAN

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) menjadi kebutuhan manusia, menyediakan akses instan, termasuk darinya dalam nuansa keagamaan baik dalam kepentingan meminta fatwa maupun pengetahuan syariat. ChatGPT merupakan model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI, menggunakan arsitektur transformer untuk memproses dan memahami hubungan antar kata dalam teks. Dengan pendekatan deep learning, GPT dilatih melalui proses pre-training menggunakan data teks yang luas dari berbagai sumber di internet.¹

Sejak diperkenalkan ke publik pada 30 November 2022, ChatGPT, salah satu sistem kecerdasan buatan, telah berhasil menarik lebih dari satu juta pengguna dalam waktu hanya satu minggu.² Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam menyelesaikan berbagai tugas kompleks, termasuk di bidang ilmu pengetahuan, ChatGPT dapat dipandang sebagai pemicu revolusi dalam praktik pendidikan modern.

Banyak kajian tentang Pendidikan dalam konteks teknologi lebih menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah mengubah kehidupan manusia dan merambah ke berbagai sektor. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Yogesh K. Dwivedi dkk. dalam karya mereka yang berjudul "So What If ChatGPT Wrote It?"³ secara mendalam mengulas bagaimana teknologi AI mempengaruhi beragam aspek kehidupan manusia, mulai dari teknologi komputer, pemasaran, sistem informasi, pendidikan, kebijakan publik, pariwisata, percetakan, hingga keperawatan. Disamping itu, mengenai hubungan antara kecerdasan buatan dan agama juga

¹ Dodi Setiawan, Emilia Ayu Dewi Karuniawati, dan Saksia Imelda Janty, "Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (9 Agustus 2023): 9527-39.

² David Baidoo-anu dan Leticia Owusu Ansah, "Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning," *Journal of AI* 7, no. 1 (31 Desember 2023): hlm.55, <https://doi.org/10.61969/jai.1337500>.

³ Yogesh K. Dwivedi dkk., "Opinion Paper: 'So what if ChatGPT wrote it?' Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy," *International Journal of Information Management* 71 (1 Agustus 2023): hlm. 3, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>.

telah diteliti oleh peneliti lain, seperti Randall Reed,⁴ dalam penelitiannya, ia mengutip pandangan Smith, studi agama dapat dipahami sebagai suatu tindakan klasifikasi. Dengan kata lain, agama bukan hanya tentang keyakinan, tetapi tentang bagaimana manusia mengelompokkan dan memberi makna pada pengalaman keagamaan sesuai dengan konteks budaya dan sosial mereka. Penelitian terkini oleh Ibnu Akbar Maliki dalam jurnalnya mengemukakan pandangan mengenai Keberagaman Modern menurut ChatGPT. Menurutnya,

Dunia digital, menurut Maliki, menawarkan berbagai narasi keagamaan yang sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperburuk konflik dan memperkuat politik identitas. Fenomena ini ditandai oleh empat hal utama: tereduksinya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, serta peralihan dari pluralisme menuju tribalisme.⁵ Selain itu, dengan merujuk pada Wildani Hefni, Maliki juga menyatakan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital kini telah menemukan momentumnya, sebagaimana diungkapkan dalam studi Hefni yang berjudul "Religious Moderation in The Digital Space: Case Study of Mainstreaming Religious Moderation among Islamic Higher Education Institutions" (Jurnal Bimas Islam, 2020).

Kemampuan ChatGPT dalam memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan, membuka peluang besar untuk menjadikannya sebagai asisten virtual dalam pembelajaran Fiqh. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan telah menciptakan sebuah paradigma baru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Berbagai instrumen digital, platform pembelajaran daring, serta AI, telah memperluas cakupan kapasitas pendidikan dengan menawarkan solusi yang inovatif terhadap berbagai tantangan pendidikan kontemporer. Namun, pemanfaatan ChatGPT dalam meminta fatwa terkait hukum syariat menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan teknologi ini dalam memahami konteks, budaya, dan bahasa dalam penafsiran hukum Islam. Pemahaman terhadap konteks ini sangat dibutuhkan untuk menafsirkan substansi hukum

⁴ Randall Reed, "A.I. in Religion, A.I. for Religion, A.I. and Religion: Towards a Theory of Religious Studies and Artificial Intelligence," *Religions* 12, no. 6 (Juni 2021): hlm, 2, <https://doi.org/10.3390/rel12060401>.

⁵ "(PDF) ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK KEMANUSIAAN: Pengembangan Konsep Keberagaman Melalui Chat-GPT Sebagai Solusi Krisis Identitas Muslim Urban Di Era Digital," *ResearchGate*, 22 Oktober 2024, <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8913>.

syariat yang sering kali bersifat subjektif dan kontekstual.⁶ Sebagaimana ungkapan yang sering dinisbahkan kepada Al-Qarāfy dalam kitab *al-Furūq*, menekankan perlunya seorang mufti memahami adat istiadat masyarakat sebelum memberikan fatwa. juga menyatakan bahwa siapa yang berfatwa hanya berdasarkan kitab-kitab tanpa memperhatikan perbedaan adat istiadat dan keadaan penulisnya, maka dia berisiko menyesatkan dan melanggar agama.⁷ Akibatnya, individu tidak lagi perlu mengajukan pertanyaan mengenai hukum agama atau meminta fatwa kepada mufti, karena jawaban atas persoalan keagamaan mereka dapat diperoleh langsung dari ChatGPT. Bahkan, dalam kasus pertanyaan terkait istihadhah, respons yang diberikan oleh ChatGPT bisa lebih komprehensif. Fenomena ini menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki potensi besar untuk mereduksi peran mufti atau ulama. Sebab, alih-alih berkonsultasi dengan mufti atau lembaga ifta`, atau meminta penjelasan tentang masalah hukum keagamaan kepada ulama, orang-orang justru akan lebih memilih untuk bertanya kepada ChatGPT.

Seseorang yang belum memahami secara mendalam atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah agama atau teori-teori hukum tertentu hendaknya bertanya kepada para pakar atau ahli yang kompeten dalam bidang tersebut, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, tepatnya pada QS. An-Nahl: 43. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَّ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad) melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl. 43)

Dalam tafsirnya, al-Qushayrī menjelaskan bahwa lafaz *أَهْلَ الذِّكْرِ* dalam ayat tersebut, merujuk pada para ulama yang memiliki pemahaman mendalam dalam agama.⁸ Al-Qurthubi, dalam penjelasannya, menggarisbawahi atas

⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*: (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1987), vol. II, hlm. 434.

⁷ Ahmad ibn Idris al-Ṣanhānī al-Qarāfī, *Al-Furūq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 321.

⁸ Abd al-Karīm al-Qushayrī, *Lata'if al-Ishārāt* (Miṣr, al-Ḥay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmāh, t.t.), vol. II, hlm. 493.

kewajiban bertanya kepada ulama tersebut berlaku secara mutlak, mencakup ulama yang ahli dalam bidang tafsir, hadits, dan fiqh.⁹

Dalam pemberian fatwa, seorang mufti tidak hanya wajib memenuhi syarat utama, tetapi juga syarat tambahan yang krusial agar fatwa yang diberikan relevan dan sesuai dengan konteks. Fatwa harus bersifat kontekstual dan personal, menyesuaikan dengan kondisi individu, waktu, dan situasi, serupa dengan penanganan medis yang tidak bisa seragam untuk semua orang. Syarat tambahan ini mencakup beberapa hal penting:¹⁰ pertama, mufti harus memahami peristiwa yang menjadi dasar pertanyaan fatwa, termasuk latar belakang, motif pelaku, dan dampaknya. Kedua, mufti harus mengenal kondisi psikologis dan sosial-ekonomi mustafti, karena fatwa akan berbeda berdasarkan konteks individu. Selain itu, mufti harus peka terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat, mengingat fatwa sering dipengaruhi oleh kebiasaan dan dinamika lokal. Oleh karena itu, fatwa bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial di mana ia diterapkan. Terakhir, seorang mufti harus dapat mengaplikasikan hukum Islam dengan bijaksana pada kasus yang dihadapi, mengingat setiap masalah memiliki keunikan tersendiri yang membutuhkan pertimbangan mendalam.

Pada satu titik, ia memberikan respon layaknya fatwa, namun tidak mempertimbangkan kondisi peminta fatwa, yang mencakup konteks lapangan serta status sosial dan personal mereka. Sehingga, pemahaman fiqh yang mendalam saja tidak cukup bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa yang tepat. Proses tersebut memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain yang dapat membantu memahami realitas situasi yang dihadapi oleh peminta fatwa. Oleh karena itu, pemberian fatwa bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap konteks yang ada, yang jelas tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem kecerdasan buatan (AI).

Dalam penggunaan teknologi seperti ChatGPT untuk kepentingan fatwa dalam hukum syariat, tentu memiliki nilai kerancuan secara normatif. Tulisan

⁹ asy-Syams al-Din al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), vol. XI, hlm. 272.

¹⁰ Muṣṭafā Az-Zuhaylī, *al-Wājiz fī Uṣūl al-Fiqhī* (Suriah: Dar al-Khaw li al Thaba'ah wa al-Nasyr wa alTauzi, 2006), hlm. 377.

ini akan membahas mengenai otoritas AI dalam memberikan fatwa, yakni sejauh mana jawaban yang diberikan oleh AI dapat dianggap sah dan dapat diterapkan sebagai pedoman dalam praktik agama. Penerapan teknologi dalam hukum Syariat harus dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memastikan fatwa yang dikeluarkan tepat sasaran. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, ChatGPT akan mampu menyerap materi ushul fiqh serta dalil-dalil dan kemudian melakukan ijtihad secara mandiri.

Aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap ChatGPT melalui perspektif tafsir ayat-ayat ahkam, khususnya QS. An-Nahl: 43. Kajian ini menyoroti bagaimana ChatGPT sebagai kecerdasan buatan, memiliki kemiripan dengan kitab dan peran seorang mufti dalam respon fatwa. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji sejauh mana teknologi ini dapat berperan dalam diskursus hukum Islam serta implikasinya terhadap otoritas fatwa dalam perspektif syariat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji potensi ChatGPT dalam memberikan fatwa keagamaan, serta mengamalkannya, terutama dalam paradigma hukum Syariat. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menilai bagaimana teknologi kecerdasan buatan khususnya ChatGPT dalam tulisan ini dapat berperan dalam perkembangan studi hukum Islam di era digital, khususnya pengaruh perubahan tersebut terhadap peran ulama dan otoritas keagamaan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk mendalami implikasi tafsir dalam hukum syariat, dengan fokus pada integrasi teknologi modern, khususnya ChatGPT dalam pengambilan keputusan hukum. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tafsir salaf dan kontemporer, seperti Tafsir al-Māturīdī dan Tafsir as-Sya'rāwī, serta literatur kitab kuning yang relevan. Selain itu, jurnal penelitian terkait, seperti artikel dari *Cureus* dan *International Journal of Information Management*, dipilih untuk memahami dampak dan implikasi penggunaan AI dalam konteks pendidikan dan interpretasi agama. Sumber-sumber sekunder seperti buku dan referensi literatur juga digunakan untuk memberikan konteks dan perspektif tambahan terhadap topik yang diteliti. Penulis berupaya membangun kerangka kerja yang menghubungkan teks-teks tafsir dengan konteks dinamika aplikatif

teknologi dalam hukum. Konsep taḥqīq al-mānaḥ dihidirkan sebagai metodologi esensial, menawarkan kedalaman analisis dalam memahami penerapan tafsir di tengah tantangan sosial yang terus berkembang.

Dalam kajiannya, disamping penulis menggunakan pisau taḥlīlī, juga tidak dipungkiri melalui pendekatan lainnya, dalam hal ini adalah maudū'ī. Langkah-langkahnya; Pertama, menganalisa nilai-nilai yang terkandung dalam QS. An-nahl. 43 melalui perspektif tafsir. Kedua, memahami kasus secara utuh, agar tidak salah menyikapi. Ketiga, membulatkan hukum dalam kasus yang terjadi. Hal ini, tentu disesuaikan subjektifitas penulis dalam gaya penafsiran yang sifatnya lekat dengan pespektif hukum (Studi Tafsir Aḥkām).

HASIL PEMBAHASAN

Tafsir QS. An-Nahl: 43 dalam Konteks Fatwa

Penafsiran QS. An-Nahl: 43

Al-Quran adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad saw. dan petunjuk hidup umat manusia yang relevan di setiap waktu dan tempat. Redaksi ayat-ayatnya, baik yang diucapkan maupun yang tertulis, hanya dapat dipahami maknanya melalui pemahaman yang sah dari pemilik redaksi tersebut, yaitu Allah swt.¹¹ Oleh karena itu, penafsiran al-Quran memiliki berbagai varian yang dapat dilihat dari sisi instrumen penafsiran maupun format penulisannya.

Dengan ini, pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adalah analisis tafsir (tafsir taḥlīlī). Tafsir taḥlīlī merupakan metode penafsiran al-Quran yang dilakukan secara rinci dan berurutan. Metode ini menitikberatkan pada analisis terhadap elemen-elemen kata, yang meliputi pemahaman makna kosakata, penentuan i'rab (struktur tata bahasa), serta pembahasan ragam bacaan (Qirāāt).¹² Selain itu, tafsir taḥlīlī juga mencakup eksplorasi terhadap kandungan teks, arahan yang terkandung di dalamnya, serta perincian hukum-hukum yang dibahas dalam ayat-ayat tersebut. Contoh-contoh monumental penerapan metode ini dapat ditemukan dalam karya-karya tafsir seperti *Tafsir al-Kabir* dan *Tafsir Ibnu Katsir*.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran : fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 112.

¹² Muhammad afif ad-Dīn Dimiyati, *Mawārid al-Bayān* (Jombang: Lisan Arabi, 2018), hlm. 131.

Disamping penulis mengurai kajian menggunakan metode tahlili karena analisis dilakukan secara terperinci dan berurutan. Di sisi lain, karena kajian ini berfokus pada tema spesifik, yakni penggunaan ChatGPT dalam konteks fatwa (dengan studi kasus pada tafsir QS. An-Nahl. 43), pendekatan yang dilakukan penulis dapat dikategorikan sebagai tafsir tematik atau maudūī. Penting untuk dicatat bahwa metode-metode tafsir yang telah dikembangkan oleh para ulama, tidak bersifat kontradiktif. Sebaliknya, metode-metode tersebut justru menunjukkan hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam proses penafsiran al-Quran. Pembagian corak tafsir ini mencerminkan adanya kesinambungan antara berbagai pendekatan tersebut.¹³ Setiap metode memiliki fokus, gaya, dan cakupan yang berbeda, tetapi tetap diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu untuk memahami pesan-pesan ilahi secara mendalam sesuai dengan kapasitas akal manusia sebagaimana definisi tafsir.¹⁴ Bahkan, dalam praktiknya, seorang mufasir seringkali tidak dapat menghindari penggunaan lebih dari satu metode untuk menghasilkan penafsiran yang komprehensif. Dengan demikian, meskipun penulisan ini menggunakan metode tahlili sebagai kerangka utama, pengaruh metode maudūī tetap terasa karena keterkaitannya dengan tema tertentu. Pada akhirnya, harmoni antara berbagai metode tafsir menjadi bukti bagaimana ulama terus berupaya memahami al-Quran dengan pendekatan yang relevan.

Secara sosio-historis, turunnya QS. An-Nahl: 43 terkait dengan penolakan orang-orang kafir Mekah terhadap kenabian nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa Allah tidak mungkin mengutus seorang manusia sebagai rasul; malaikat dianggap lebih pantas untuk tugas tersebut. Menanggapi klaim tersebut, Allah berfirman: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka” (QS. An-Nahl: 43). Sejak zaman dahulu, para rasul selalu berasal dari kalangan manusia, khususnya laki-laki, yang dipilih dan diberi wahyu oleh Allah untuk membimbing umat manusia.¹⁵

¹³ Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ Fī at-Tafsīr al-Maudhu'ī* (Dār al-Qolam, 2005), hlm. 52.

¹⁴ Muhammad Abd al-'Azīm Az-Zarqānī, *Manāḥil al-'Irfān* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019), hlm. 23.

¹⁵ Aḥmad bin Muḥammad Al-Shawī al-Mālikī, *Hāshiyah al-Shawī*, Pertama (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth, t.t.), vol. II, hlm. 271.

Selain menjawab keraguan tentang kenabian manusia, ayat ini memberikan panduan ketika masyarakat menghadapi kebingungan atau ketidaktahuan dalam urusan agama dan kehidupan. Allah berfirman: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (QS. An-Nahl: 43). Istilah “Ahl adz-Dzikh” menurut sebagian ulama merujuk pada ahli kitab yang mengetahui Taurat dan Injil.¹⁶ Mereka memiliki pengetahuan yang dapat menjelaskan bahwa semua nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad saw. adalah manusia, bukan malaikat. Ini memperkuat argumen akan kenabian Muhammad saw. sesuai dengan tradisi kenabian sebelumnya. Menurut beberapa ulama, seperti Abū Manṣūr al-Māturīdī, ayat ini memberikan legitimasi terhadap praktik bertanya kepada ahli agama (fatwa). Seseorang yang tidak mengetahui hukum syariat sudah menjadi keharusan untuk bertanya kepada ulama yang memiliki otoritas keilmuan, tentu bertaklid hanya diperbolehkan kepada Ahl adz-Dzikh, yaitu mereka yang benar-benar memahami kitab suci dan ajaran agama, bukan kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan.¹⁷

Disamping itu, asy-Sya'rāwī memahami ayat ini, dalam konteks sosial dan tradisi, Islam mengakui beberapa praktik dari masa jahiliah yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk bertanya mengenai pandangan Islam terhadap tradisi tertentu demi menjaga keutuhan agama dan kelangsungan hidup mereka. Panduan ini tercermin dalam QS. Al-Maidah: 101: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu.”¹⁸ Ayat ini mengarah Islam sebagai agama yang memberikan kemudahan dan menghindarkan umatnya dari beban yang tidak perlu. Rasulullah saw. juga menekankan pentingnya bertanya dengan tujuan yang benar. Beliau bersabda:

دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

¹⁶ Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwah at-Tafāsīr* (Kairo: Dār aṣ-Ṣābūnī liṭ-Ṭibā'ah wa an-Naṣh wa at-Tawzī', 1997), vol. II, hlm. 188.

¹⁷ Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd Al-Māturīdī Abū Manṣūr, *Tafsīr al-Māturīdī* (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah - Bayrūt, 2005), vol. VI, hlm. 506.

¹⁸ Mutawalli As-Sya'rāwī, *Tafsīr as-Sya'rāwī* (Kairo: Akbar al-Yaum, t.t.), vol. XIV hlm. 12180.

“Biarkan aku meninggalkanmu dengan apa yang aku tinggalkan, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kamu binasa akibat banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka.”

Pernyataan ini memberikan batasan bahwa pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan kebutuhan hidup dan syariat, bukan bersifat spekulatif atau melampaui kemampuan manusia. Sebagai contoh,¹⁹ “Pertanyaan yang dimaksud berfokus pada persoalan yang berkaitan dengan tuntutan (taklif) yang penting bagi seorang Muslim, meskipun beberapa di antaranya memiliki akar sejarah pada masa Jahiliyah dan kemudian diakui oleh Islam. Adalah praktik diyat dalam Islam sesungguhnya berasal dari tradisi yang ada pada masa Jahiliyah, namun Islam kemudian mengesahkan dan menetapkannya dengan aturan yang lebih jelas. Dalam konteks ini, Allah swt. memerintahkan umat Islam untuk mencari penjelasan terkait hal-hal yang mereka tidak ketahui, sebagaimana terkandung dalam firman-Nya QS. An-Nahl: 43.

Relevansi ayat dalam fatwa syariat

Ayat QS. An-Nahl: 43 menyampaikan pesan yang bernuansa fatwa syariat, dengan bertanya kepada ahli ilmu ketika menghadapi ketidaktahuan dalam persoalan agama. Allah berfirman, “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan laki-laki yang Kami wahyukan kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” Mulanya, ayat ini menjawab keraguan yang berkembang di kalangan kaum Quraisy yang menganggap bahwa malaikat lebih pantas menjadi rasul, bukan manusia. Selain itu, ayat ini merujuk pada “Ahl adz-Dzikhri,” yaitu ahli kitab yang memahami kitab-kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil. Pendapat lain, mengarahkan perlunya merujuk pada kitab. Asy-Syinqīṭī, dalam kitab *Aḍwā’ al-Bayān*,²⁰ memberikan panduan akan bertanya kepada ulama ketika menghadapi ketidaktahuan dalam masalah agama. Beliau menyatakan umat Islam yang tidak memiliki pengetahuan agama yang memadai sebaiknya tidak memberikan fatwa tanpa dasar yang benar. Fatwa yang tidak berdasarkan ilmu yang sahih dapat menyebabkan kesesatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini senada dengan hadis Rasulullah saw., yang menggambarkan masa depan di mana ilmu akan hilang, dan pemimpin yang tidak berkompeten akan

¹⁹ Mutawalli As-Sya’rāwi, *Tafsīr as-Sya’rāwi*, vol. XIV hlm. 12180.

²⁰ Muḥammad al-Amin bin Muḥammad al-Mukhtār bin ‘Abd al-Qādir al-Jaknī Asy-Syinqīṭī, *Aḍwā’ al-Bayān fi Idāh al-Qur’ān bil-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1415), vol. VII, hlm. 317.

diberi otoritas untuk mengeluarkan fatwa, yang pada akhirnya akan menyesatkan umat, bahkan sekaliber Nabi Musa as. itu mencari Nabi Khidir as. untuk memperoleh ilmu atau Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan hadis, menunjukkan bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Jika seseorang tidak menemukan seorang guru yang dapat mengajarkan ilmu agama yang dibutuhkan, mereka harus berusaha keras untuk mencari ilmu tersebut, baik yang bersifat wajib maupun sunnah.²¹

Dengan demikian, QS. An-Nahl: 43 tidak hanya memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai kenabian, tetapi juga memberikan pedoman yang kaitannya dengan fatwa syariat. Disamping juga keahlian, kompetensi, dan pemahaman dalam memberikan fatwa, serta mengingatkan umat untuk senantiasa merujuk kepada ulama atau menghindari kesesatan dan mendapatkan pemahaman yang benar sesuai ajaran Islam.

Otoritas Fatwa dikancah hukum Syariat

Kedudukan Mufti dalam Kerangka Hukum Islam

Mufti, dalam sistem hukum Islam, berupaya bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin intelektual yang membimbing umat tentang hukum syariat dan realitas sosial yang berkembang. 'Alī Jum'ah, dalam penjelasannya, menggambarkan mufti sebagai individu yang tidak hanya menguasai fiqih, tetapi juga mampu memahami dan merespon dinamika zaman.²² Dengan begitu, mufti wajib menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumber otoritatif – al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas – kemudian menerapkannya pada situasi konkret yang dihadapi oleh mustafti (penanya), dengan tetap menjaga keaslian dan relevansi hukum tersebut. An-Nawawī, dalam *muqoddimah Al-Majmū'* kitab²³ menyatakan fatwa adalah amanah besar, disamping juga sebagai pewaris tugas para nabi dalam memberikan bimbingan kepada umat. Fatwa menjadi bagian dari kewajiban fardhu kifayah, di mana umat Islam secara kolektif bertanggung jawab untuk memastikan hukum-hukum syariat dipahami dan diterapkan secara benar.

²¹ Syams ad-Dīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Syuḥāb ad-Dīn Ar-Ramlī, *Ghāyat al-Bayān Syarḥ Zubad* (Beirut, t.t.), hlm. 8.

²² 'Alī Jum'ah, *Ṣinā'at al-Iftā' · al-Iftā'*, t.t., hlm. 5-6.

²³ Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), vol. I, hlm. 467.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam semakin kompleks. Dunia modern dengan segala perubahan yang terjadi dalam bidang ilmiah, sosial, ekonomi, politik, bahkan teknologi, membawa permasalahan-permasalahan baru yang tidak ditemukan pada masa Nabi Muhammad saw.. Oleh karena itu, seorang mufti tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan fiqih yang bersifat klasik, tetapi harus memiliki wawasan yang lebih luas mengenai situasi zaman dan permasalahan sosial yang berkembang.²⁴ Hukum syariat, meskipun tetap abadi, perlu diaplikasikan dengan cara yang relevan terhadap kondisi zaman.

Pada gilirannya, mengingatkan pada praktek Rasulullah saw. yang selalu memperhatikan kondisi dan konteks individu yang bertanya sebelum memberikan jawaban. Dalam banyak kesempatan, Nabi Muhammad saw. memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama, tergantung pada keadaan dan situasi si penanya. Rasulullah saw. menunjukkan bahwa hukum syariat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis, yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan umat.²⁵ Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad saw. oleh para sahabat seringkali dijawab dengan berbeda, bergantung pada keadaan masing-masing penanya. Misalnya, pertanyaan yang diajukan oleh banyak sahabat tentang amal terbaik dijawab dengan beragam cara oleh Nabi. Terkadang beliau menyebut iman kepada Allah, atau jihad di jalan Allah, atau menunaikan haji mabrur (HR. Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah). Dalam kesempatan lain, beliau menekankan pentingnya shalat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua (HR. Bukhari dan at-Tirmidzi). Ini menunjukkan fleksibilitas dan kesesuaian ajaran Islam dengan kondisi dan situasi setiap individu. Dimana Nabi Muhammad Saw berbeda dalam menghadapi masalah yang sama ketika dihadapkan kepada dua orang yang berbeda. Salah satu contohnya adalah mengenai tindakan mencium pasangan saat berpuasa. Nabi Saw melarang tindakan tersebut bagi yang masih muda, tetapi mengizinkannya bagi yang sudah tua. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan mengendalikan nafsu yang muda cenderung lebih sulit mengontrol hasratnya, sementara yang tua lebih mampu mengendalikan diri (HR. Ahmad dan Abu Daud).²⁶ Disisi lain

²⁴ Zulfa Mustafa, *Al-Fatwā wa mā yanbaghī lil-Mutaqaffih Jahluh* (Jakarta Selatan, 2021), hlm. 6.

²⁵ Mustafa, hlm. 6.

²⁶ M. Quraish Shiahah, *Syariah, Ekonomi, Bisnis dan Bunga bank (: i, 2021)* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021), hlm. 47.

juga memberikan perbedaan tuntunan yang diberikan Nabi berkaitan dengan keadaan individu yang dihadapinya atau bisa juga dikatakan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi khusus yang mereka alami. Ajaran Islam memberikan panduan yang fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing orang demi kebaikan dan kesejahteraan mereka.

Pemahaman ini juga diteruskan oleh para founding father, terutama sahabat Rasulullah saw. dan imam-imam mujtahid setelahnya. Mereka sangat menyadari pentingnya konteks dalam pengambilan keputusan hukum, sehingga sering kali kita menemui perbedaan fatwa yang dikeluarkan, meskipun permasalahan yang dihadapi serupa. Perbedaan tersebut mencerminkan kesadaran mereka terhadap perbedaan kondisi yang mempengaruhi sebuah keputusan hukum. Dengan demikian, konteks dan realitas menjadi dasar utama dalam pengambilan fatwa, bukan hanya sebagai pertimbangan, tetapi sebagai landasan yang menentukan relevansi dan kebermanfaatan fatwa tersebut bagi umat. Melihat hal ini, kita bisa menarik sebuah analogi yang menarik:²⁷ peran mufti dalam agama Islam dapat disamakan dengan peran seorang dokter dalam dunia medis. Seperti halnya seorang dokter yang harus menyesuaikan pengobatan dengan kondisi dan gejala yang dihadapi pasiennya, seorang mufti harus mampu menilai dengan cermat situasi yang dihadapi oleh mustafti, lalu memberikan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika seorang dokter memberikan pengobatan yang tepat berdasarkan diagnosis yang akurat, demikian pula seorang mufti yang bijak akan memberikan fatwa yang relevan dengan kondisi konkret yang dihadapi oleh masyarakat.

Syarat-syarat kredibilitas seorang Mufti

Fatwa merupakan proses tanya jawab antara seorang mustafti (peminta fatwa) dan mufti (pemberi fatwa) guna menemukan solusi hukum terhadap suatu permasalahan syariat yang diajukan. Dalam Islam, fatwa memiliki kedudukan yang strategis, karena menjadi pedoman dalam bertindak serta menjadi sarana untuk mengetahui hukum suatu perkara. Oleh karena itu, fatwa tidak dapat dikeluarkan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu agar memiliki validitas hukum yang kuat. Fatwa lahir sebagai respons terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan hukum syariat yang membutuhkan jawaban. Seorang mustafti yang meminta fatwa memiliki

²⁷ Mustafa, *Al-Fatwā wa mā yanbaghī lil-Mutaqaffih Jahluh*, hlm. 6.

konsekuensi untuk menjalankan keputusan hukum yang diberikan. Fatwa berfungsi sebagai bimbingan menuju kebenaran sekaligus solusi bagi persoalan yang dihadapi.²⁸ Menariknya, dalam praktiknya, fatwa tidak selalu bersifat seragam. Dua orang yang mengajukan pertanyaan yang tampak serupa bisa saja mendapatkan jawaban yang berbeda. Hal ini terjadi karena fatwa tidak hanya berpijak pada dalil semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta dan keadaan individu yang bertanya. Seseorang yang pernah meminta fatwa mengenai suatu perkara, apabila perkara tersebut terjadi lagi di waktu berbeda, tetap diwajibkan untuk kembali bertanya kepada mufti, karena kondisi yang menyertai kejadian tersebut mungkin telah berubah sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda.²⁹

Dalam menetapkan fatwa, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikategorikan sebagai mufti. Pertama, mufti harus memiliki akal yang sehat serta telah mencapai usia baligh. Kedua, ia harus beragama Islam. Ketiga, seorang mufti harus memiliki integritas tinggi serta mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Keempat, ia bukan termasuk orang yang fasik. Kelima, ia harus memiliki pemahaman fiqh yang mendalam serta kemampuan analisis yang tajam. Keenam, kebersihan hati menjadi syarat penting bagi seorang mufti. Ketujuh, mufti harus memiliki pola pikir yang sistematis. Kedelapan, ia harus memiliki kemampuan istinbath hukum yang benar dan sesuai dengan metodologi fiqh yang telah ditetapkan.³⁰ Selain itu, seorang mufti juga dituntut untuk memiliki sifat wara' serta kedalaman ilmu dalam beragama.

Fatwa pada dasarnya merupakan penerapan hukum fiqh terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Penerapan ini tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus didasarkan pada keahlian dalam menganalisis keterkaitan antara fakta yang ada dengan hukum yang relevan. Dalam struktur keilmuan Islam, kedudukan mufti berada setelah faqih. Seorang faqih berperan dalam merumuskan hukum secara umum, sementara mufti bertugas untuk menjabarkan dan menerapkan hukum tersebut dalam realitas yang terjadi. Apa

²⁸ Aḥmad bin Ali al-Baghdādī, *Al-Faqīh wa al-Mutafaqqih* (Riyādh: Dār Ibn al-Jauzī, 1996), vol. II, hlm. 423.

²⁹ Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā bin Syaraf An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), vol. I, hlm. 90.

³⁰ An-Nawawī, vol. I, hlm. 81.

yang telah dirumuskan oleh seorang faqih tidak selalu dapat langsung diaplikasikan begitu saja, sebab realitas yang berkembang sering kali memerlukan pendekatan khusus. Oleh karena itu, tidak jarang seorang faqih tidak dapat memberikan fatwa karena tidak memiliki perangkat untuk melakukan *tanzil al-hukm* (penerapan hukum terhadap realitas).³¹ Fatwa juga tidak dapat dikeluarkan secara instan setelah sebuah pertanyaan diajukan, tetapi harus melalui proses analisis yang mendalam serta pertimbangan yang matang agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Mufti, atau seseorang yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, mufti *mustaqil*, yakni mufti yang tidak terikat dengan metode suatu mazhab tertentu. Mufti dalam kategori ini memiliki kapasitas ijtihad secara penuh dan tidak mengikuti pendapat fiqih yang telah ada, melainkan merumuskan hukum berdasarkan *istinbath* langsung dari sumber-sumber syariat. Kedua, mufti *ghairu mustaqil*, yaitu mufti yang berfatwa dengan mengikuti metode dan kaidah fiqih dalam mazhab tertentu.³² Mufti jenis ini tidak melakukan ijtihad secara independen, tetapi berpegang pada kaidah dan prinsip yang telah ditetapkan dalam mazhab yang diikutinya. Dalam praktiknya, fatwa tidak selalu bebas dari kemungkinan kesalahan. Kesalahan dalam fatwa dapat terjadi jika keputusan hukum yang disampaikan ternyata bertentangan dengan al-Quran, Hadis, Qiyas, dan *ijma'*. Dalam kondisi seperti ini, mufti diperbolehkan untuk menarik kembali fatwa yang telah diberikan dan memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi kepada pihak yang meminta fatwa.³³ Apabila seseorang telah mengamalkan fatwa yang ternyata keliru, maka perbuatan tersebut dianggap batal secara hukum. Sedangkan jika ia belum sempat melaksanakan fatwa tersebut, mufti berkewajiban mencegahnya dari menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya.³⁴

ChatGPT Sebagai Pedoman dalam Fatwa

Sejak diperkenalkan pada November 2022, ChatGPT telah menerima berbagai kritik dan masukan, salah satunya terkait dengan akurasi dan

³¹ Taqiy ad-Din bin 'Ali As-Subki, *Fatāwā as-Subkī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), vol. II, hlm. 122.

³² An-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, t.t., vol. I, hlm. 82.

³³ Ali al-Baghdādī, *Al-Faqīh wa al-Mutafaqiqh*, vol. II, hlm. 423.

³⁴ Ali al-Baghdādī, vol. II, hlm. 424.

kemampuan model pemrograman bahasa Natural Language Processing (NLP) yang berbasis pada data besar atau *big data*³⁵. Salah satu kelemahan utama dari model ini adalah ketidakmampuannya dalam memahami konsep-konsep secara nyata. ChatGPT tidak memiliki pemahaman tentang informasi yang diprosesnya, melainkan hanya merespons berdasarkan pola data yang ada. Potensi kelahiran miskonsepsi dalam respons yang dihasilkan, karena model ini tidak dapat sepenuhnya mengerti konteks atau makna yang lebih dalam dari kata-kata yang ia gunakan.

Disamping itu, Ketika seseorang meminta ChatGPT untuk menampilkan ibarot (kutipan teks) dari sebuah kitab, lalu mencoba mencocokkan kata kunci dari jawaban AI tersebut di database digital seperti Maktabah Syamilah, sering kali hasilnya nihil. Ini menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan tidak selalu bersumber langsung dari teks yang valid, melainkan merupakan hasil rekonstruksi berbasis pola bahasa yang dipelajari.

Sehingga ketergantungan ChatGPT pada input data yang berasal dari *big data* berisiko menghasilkan informasi dengan tingkat validitas yang rendah, yang seringkali dipengaruhi oleh bias data yang ada³⁶. Hal ini berarti bahwa meskipun model ini mampu menghasilkan respons yang cepat dan terkesan relevan, ia tidak selalu dapat diandalkan dalam memberikan informasi yang akurat dan obyektif. Bias yang terkandung dalam *big data*, yang mungkin mencerminkan pandangan atau pola tertentu, dapat memperburuk kualitas jawaban yang diberikan oleh model ini, sehingga menambah kompleksitas dalam penggunaannya sebagai alat yang dapat diandalkan.

Fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan penjelasan hukum terkait berbagai aspek kehidupan manusia, seperti akidah, ibadah, muamalah, masalah pribadi, hingga politik. Fatwa juga bisa diberikan tanpa pertanyaan untuk menjelaskan peristiwa yang

³⁵ Hussam Alkaissi dkk., "Artificial Hallucinations in ChatGPT: Implications in Scientific Writing," *Cureus* 15, no. 2 (19 Februari 2023), <https://doi.org/10.7759/cureus.35179>.

³⁶ Baidoo-anu dan Ansah, "Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI)," 58.

baru terjadi (proaktif) atau untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di masa depan.³⁷

Dalam konteks ini, ChatGPT muncul sebagai teknologi yang dikembangkan dengan algoritma untuk meniru cara manusia dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data yang relevan. ChatGPT berfungsi seperti alat yang dapat memberikan jawaban berdasarkan input dari pengguna, mirip dengan cara kerja manusia dalam mengakses informasi. Menurut penulis dalam analisa Syariat, ChatGPT dapat dipahami dari dua sisi. Pertama, ChatGPT berfungsi sebagai alat yang memuat banyak informasi diterima, tentu ini memiliki analogi dengan kitab sebagai sumber pengetahuan yang dapat diakses. Kedua, ChatGPT merespon setiap keywords yang ketik oleh pengguna. Disisi lain, ini menyerupai manusia dalam kapasitasnya sebagai mufti atau nāqil al-qaul, memberikan penjelasan atau fatwa berdasarkan data, lalu mampu memberikan ifta' (fatwa) atau irsyad (petunjuk), seperti ulama dalam menyampaikan pemahaman agama, meskipun ChatGPT dapat memberikan informasi, namun tetap terdapat perbedaan antara kemampuannya dan kapasitas manusia. ChatGPT sepenuhnya bergantung pada data dan algoritma, sementara manusia memiliki kemampuan untuk memahami konteks lebih mendalam, mempertimbangkan nilai etis, dan memberikan interpretasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, meskipun ChatGPT memiliki fungsi serupa dengan mufti atau kitab, keterbatasannya harus dipahami, terutama dalam hal kedalaman pemahaman dan pertimbangan moral. Maka penulis akan mengurai melalui dua pendekatan dalam menyikapi paradigma ChatCPT sebagai acuan dalam hasil fatwa.

Pendekatan Mufti

Kemunculan teknologi seperti ChatGPT membawa dinamika baru dalam proses pencarian fatwa. Dengan algoritma yang dirancang untuk meniru proses pengumpulan dan pengolahan data seperti manusia, ChatGPT berfungsi sebagai alat yang mampu memberikan jawaban berbasis input pengguna. ChatGPT menunjukkan sisi serupa mufti atau nāqil al-qaul, yaitu memberikan jawaban berdasarkan data. Dalam kapasitas ini, ChatGPT dapat memberikan jawaban, meski sifatnya tetap bergantung pada akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistemnya. Namun, perbedaan signifikan tetap ada antara ChatGPT dan

³⁷ Mustafa, *Al-Fatwā wa mā yanbaghī lil-Mutaqaffih Jahluh*, hlm. 1.

manusia. Seorang mufti yang memiliki kedalaman pemahaman teks, konteks, serta kemampuan mempertimbangkan nilai-nilai etis dan maqashid syariat, sedangkan ChatGPT sepenuhnya bergantung pada data yang tersedia dan algoritma pemrogramannya.

Zulfa Mustafa dalam kitabnya, mengenai penyampaian fatwa ada yang disampaikan secara langsung, seperti yang dilakukan melalui masjid, majelis ilmu, atau menggunakan instrument lainnya seperti televisi dan internet.³⁸ Fatwa semacam ini umumnya merespons pertanyaan spontan dan tidak melibatkan analisis terhadap sumber-sumber utama atau pendapat ulama. Sayangnya, pendekatan ini memiliki risiko, terutama di media sosial, jika dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten. Fatwa memerlukan keahlian tinggi, baik dalam memahami teks dan konteks, menerapkan hukum, maupun mempertimbangkan realitas sosial secara menyeluruh. Dua hal yang dinilai urgen menurut penulis, menimbang keberlanjutan hukum untuk diamankan dalam menyikapi problem ini.

1. Kewajiban Verifikasi Ilmiah dan Keadilan

Seorang mustafti harus memastikan bahwa sumber fatwa memiliki kompetensi ilmiah dan sifat adil. Pada dasarnya, ketidak tauan akan kompetisi keilmuan, memilki solusi dengan bertanya, dan sifat *'adalah* yang tidak transparansi, menurut al-Ghazali bisa diterima, menimbang idealnya ulama mengemban sifat tersebut.³⁹ Pengguna harus memahami bahwa teknologi seperti ChatGPT tidak memiliki dimensi keadilan moral (*'adalah*) sehingga masuk dalam kategori *majhūl al-ain*.⁴⁰ Oleh karena itu, ChatGPT hanya dapat digunakan untuk kebutuhan referensi duniawi atau sebagai pembuka wawasan awal, tetapi tidak dapat dijadikan sandaran final dalam masalah agama yang memerlukan otoritas syariat.

2. Fatwa sebagai Proses Ijtihad dan Ifta'

³⁸ Mustafa, hlm. 9.

³⁹ Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā bin Syaraf An-Nawawī, *Rauḍah at-Ṭālibīn* (Damaskus: Al-Maktab al-Islamy, 1991), vol. II, hlm. 103–104.

⁴⁰ Ḥasan bin Muḥammad bin Maḥmūd Al-'Aṭṭār, *Ḥāsyiat al-'Aṭṭār 'alā Jam' al-Jawāmi'* (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), vol. II, hlm. 437.

Fatwa di era belakangan umumnya bersifat *naql* (mengutip) daripada *ijtihād* langsung. Artinya, seorang mufti merujuk pada pendapat ulama terdahulu.⁴¹ ChatGPT bisa dianggap sebagai alat bantu dalam menelusuri pendapat-pendapat ulama terdahulu, namun pengguna tetap bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dari sumber yang lebih otoritatif, seperti kitab atau ulama terpercaya.

Dalam penggunaan ChatGPT, interaksi seputar pertanyaan faktual maupun non-faktual—seperti kisah, nasihat, atau isu duniawi—sering kali lebih menonjolkan sisi mufti-nya. Hal ini wajar, mengingat kemampuannya untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan. Namun, pada intinya, fatwa yang berkaitan dengan praktik agama atau hukum syariat harus melalui proses seleksi yang ketat, mengingat dampaknya terhadap pengamalannya. Oleh karena itu, ChatGPT tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk berperan sebagai mufti, khususnya dalam aspek 'adalah (integritas moral), yang menjadi syarat utama dalam memberikan fatwa. Dalam pandangan ini, ChatGPT bisa dianggap sebagai *majhūl al-ain*. Sebaliknya, ketika membahas persoalan duniawi, respon aplikasi ChatGPT bisa lebih diterima, terutama dalam kondisi tertentu seperti adanya kebutuhan mendesak.

Pendekatan Kitab

Dalam tradisi keilmuan Islam, kitab yang sahih menjadi fondasi utama dalam menggali, memahami, dan melestarikan ilmu. Keabsahan sebuah kitab tidak hanya dilihat dari popularitasnya, tetapi juga dari otoritas ilmiah yang menyertainya. Istilah “sahih” dalam konteks ini merujuk pada kitab yang bebas dari kekurangan, perubahan, atau distorsi, sehingga isinya dapat dijadikan pegangan yang dapat dipercaya.⁴² Prinsip ini tidak hanya berlaku pada kitab-kitab klasik, tetapi juga memiliki relevansi dalam penggunaan teknologi modern seperti ChatGPT dalam pencarian informasi.

Kitab yang sahih merupakan kitab yang telah melewati proses verifikasi yang ketat. Proses ini melibatkan salinan yang terstandar, dan pemeriksaan

⁴¹ Ahmad bin Muhammad bin 'Alī bin Ḥajar ʿl-Haythamī, *al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, t.t., vol. IV, hlm 316.

⁴² Al-Haythamī, vol. IV, hlm. 316.

langsung oleh ulama yang memiliki kapasitas untuk menilai keasliannya.⁴³ Ketelitian serupa juga diperlukan dalam penggunaan ChatGPT. Teknologi ini mengandalkan data yang sangat luas sebagai sumber informasinya, sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, tetapi tidak semua data tersebut dapat dipastikan nilai keorisinilannya. Jika sebuah kitab dapat dianggap tidak sah karena kesalahan atau campuran kebatilan, maka informasi yang berasal dari teknologi tanpa verifikasi juga memerlukan kehati-hatian yang sama. Pengguna harus mampu membedakan mana informasi yang valid dan mana yang berpotensi salah.

Kitab yang sah merupakan tonggak keilmuan yang memberikan landasan bagi ilmu pengetahuan untuk berkembang tanpa kehilangan integritasnya. Dalam dunia modern, standar keabsahan ini tidak hanya berlaku pada kitab, tetapi juga pada semua sumber informasi, termasuk teknologi digital seperti ChatGPT, terlebih oleh pengguna dijadikan sebagai pedoman hukum syariat

KESIMPULAN

Titik bulat dalam penelitian ini, Meskipun ChatGPT memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban berdasarkan data yang ada, ia tidak dapat menggantikan peran mufti dalam memberikan fatwa terkait hukum syariat. Sebagai alat berbasis teknologi, ChatGPT tidak memiliki kesadaran seperti manusia. Sementara itu, dalam berfatwa, kesadaran dan pemahaman kontekstual sangat penting. Oleh karena itu, kedudukan ChatGPT dalam hukum setara dengan benda mati (jamaadat) yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Selain itu, sifatnya yang anonim (*majhūl al-ain*) menjadikannya tidak layak dijadikan mufti yang pendapatnya bisa diikuti, namun memiliki kesamaan dengan membaca kitab, sehingga informasi yang dapat diterima harus adanya verifikasi yang ketat, tentu tidak disetir oleh setiap pengguna secara umum. Dalam hal ini, fatwa yang berkaitan dengan agama membutuhkan lebih dari sekedar referensi data, tetapi juga pemahaman kontekstual dan analisis mendalam yang hanya dapat diberikan oleh seorang ulama yang kompeten.

⁴³ Muḥammad 'Alī bin Ḥusain al-Makkī Al-Mālikī, *Inārat ad-Dujā Syarḥ Tanwīr al-Ḥijā Nazhm Safinat an-Najā* (Haramain, t.t.), hlm. 33-34.

Penting untuk mencatat bahwa penggunaan ChatGPT harus terbatas pada kebutuhan referensi awal dan pembuka wawasan. Pengguna tetap memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi jawaban yang diberikan oleh teknologi ini, terutama dalam hal yang menyangkut hukum syariat bukan dalam rangka meminta fatwa. Oleh karena itu, penggunaan ChatGPT sebagai acuan utama dalam fatwa atau aplikasi hukum syariat tidak dapat diterima. Dalam konteks ini, temuan ini memberikan implikasi bahwa teknologi seperti ChatGPT harus diperlakukan dengan hati-hati terlebih dalam hukum syariat. Meskipun demikian, ChatGPT dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat akses informasi keagamaan yang memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh ahli. Saran praktis bagi masyarakat adalah agar menggunakan teknologi ini dengan bijaksana, hanya untuk memperoleh gambaran awal dan bukan sebagai pengganti otoritas ulama dalam menetapkan fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aṭṭār, Ḥasan bin Muḥammad bin Maḥmūd. *Hāsyiat al-'Aṭṭār 'alā Jam' al-Jawāmi'*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Alī al-Baghdādī, Aḥmad bin. *Al-Faqīh wa al-Mutafaqqih*. Riyādh: Dār Ibn al-Jauzī, 1996.
- Alkaissi, Hussam, Samy I. McFarlane, Hussam Alkaissi, dan Samy I. McFarlane. "Artificial Hallucinations in ChatGPT: Implications in Scientific Writing." *Cureus* 15, no. 2 (19 Februari 2023). <https://doi.org/10.7759/cureus.35179>.
- Al-Mālikī, Muḥammad 'Alī bin Ḥusain al-Makkī. *Inārat ad-Dujā Syarḥ Tanwīr al-Ḥijā Nazhm Safīnat an-Najā*. Haramain, t.t.
- Al-Māturīdī, Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd, Abū Manṣūr. *Tafsīr al-Māturīdī*. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah - Bayrūt, 2005.
- Al-Shawī al-Mālikī, Aḥmad bin Muḥammad. *Ḥāshiyah al-Shawī*. Pertama. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth, t.t.
- An-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- — —. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- — —. *Raudah at-Ṭālibīn*. Damaskus: Al-Maktab al-Islamy, 1991.
- Ar-Ramlī, Syams ad-Dīn Muḥammad bin Abī al-'Abbās Aḥmad bin Ḥamzah Syuḥāb ad-Dīn. *Ghāyat al-Bayān Syarḥ Zubad*. Beirut, t.t.

- Aş-Şabūnī, Muḥammad ‘Alī. *Şafwah at-Tafāsīr*. Kairo: Dār aş-Şabūnī liṭ-Ṭibā’ah wa an-Nashr wa at-Tawzī’, 1997.
- As-Subkī, Taqīy ad-Dīn bin ‘Alī. *Fatāwā as-Subkī*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- As-Sya’rāwi, Mutawalli. *Tafsīr as-Sya’rāwi*. Kairo: Akbar al-Yaum, t.t.
- Asy-Syinqīṭī, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār bin ‘Abd al-Qādir al-Jaknī. *Aḍwā’ al-Bayān fī Idāḥ al-Qur’ān bil-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1415.
- Az-Zarqānī, Muhammad Abd al-‘Azīm. *Manāhil al-‘Irfān*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2019.
- Az-Zuhaylī, Muṣṭafā. *al-Wājiz fī Uṣūl al-Fiqhī*. Suriah: Dar al-Khaw li al Thaba’ah wa al-Nasyr wa alTauzi, 2006.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*: Damaskus: Dār Al-Fikr, 1987.
- Baidoo-anu, David, dan Leticia Owusu Ansah. “Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning.” *Journal of AI* 7, no. 1 (31 Desember 2023): 52–62. <https://doi.org/10.61969/jai.1337500>.
- Dimyatī, Muhammad afīf ad-Dīn. *Mawārid al-Bayān*. Jombang: Lisan Arabi, 2018.
- Dwivedi, Yogesh K., Nir Kshetri, Laurie Hughes, Emma Louise Slade, Anand Jeyaraj, Arpan Kumar Kar, Abdullah M. Baabdullah, dkk. “Opinion Paper: ‘So what if ChatGPT wrote it?’ Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy.” *International Journal of Information Management* 71 (1 Agustus 2023): 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>.
- Idris al-Şanhānġi al-Qarāfi, Ahmad ibn. *Al-Furūq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah). Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- Jum’ah, ‘Alī. *Şinā’at al-Iftā’ · al-Iftā’*, t.t.
- Kurnia, Novi, dan Amalinda Savirani. *BIG DATA UNTUK ILMU SOSIAL: ANTARA METODE Riset DAN REALITAS SOSIAL*. UGM PRESS, 2021.
- Al-Haythamī, ḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī bin Ḥajar. *al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā*, t.t.
- Muslim, Muṣṭafā. *Mabāḥiṣ Fī at-Tafsīr al-Maudhu’i*. Dār al-Qolam, 2005.
- Mustafa, Zulfa. *Al-Fatwā wa mā yanbaghī lil-Mutaqaffih Jahluh*. Jakarta Selatan, 2021.
- “(PDF) ARTIFICIAL INTELIGENCE UNTUK KEMANUSIAAN: Pengembangan Konsep Keberagaman Melalui Chat-GPT Sebagai Solusi Krisis Identitas

- Muslim Urban Di Era Digital." *ResearchGate*, 22 Oktober 2024. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8913>.
- Qurṭubī, asy-Syams al-Dīn al-. *Tafsīr al-Qurṭubī*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Qushayrī, Abd al-Karīm al-. *Lata'if al-Ishārāt*. Miṣr, al-Ḥay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmāh, t.t.
- Reed, Randall. "A.I. in Religion, A.I. for Religion, A.I. and Religion: Towards a Theory of Religious Studies and Artificial Intelligence." *Religions* 12, no. 6 (Juni 2021): 401. <https://doi.org/10.3390/rel12060401>.
- Setiawan, Dodi, Emilia Ayu Dewi Karuniawati, dan Saksia Imelda Janty. "Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (9 Agustus 2023): 9527–39.
- Shiahab, M. Quraish. *Syariat, Ekonomi, Bisnis dan Bunga bank (: i, 2021)*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.